



Pemetaan Identitas Kolektif Desa Tumbu, Karangasem, Bali: Kajian Historis dan Lanskap Berdasarkan Data Prasasti dan Aturan Adat

Mapping the Collective Identity of Tumbu Village, Karangasem, Bali: A Historical and Landscape Study Based on Inscription Data and Customary Rules

Ni Wayan Nurwarsih^{1*}, Kadek Windy Candrayana², I Made Satria Utama³

^{1,3}Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik dan Perencanaan, Universitas Warmadewa, Indonesia.

²Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Perencanaan, Universitas Warmadewa, Indonesia.

Email : niwyn.nurwarsih@warmadewa.ac.id*

Alamat: Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239.

*Korespondensi penulis

Artikel Histori:

Naskah Masuk: 27 Maret 2025;

Revisi: 14 April 2025;

Diterima: 28 April 2025;

Terbit: 30 April 2025;

Keywords: Awig-awig; Balinese Inscriptions; Collective Identity; Cultural Landscape; Traditional Villages.

Abstract: This study aims to map the collective identity of the people of Tumbu Village, Karangasem, Bali, using historical approaches, cultural landscape studies, and an analysis of customary rules. The primary data are sourced from 13th-century inscriptions such as the Ruk-ruk, Pasemetan, and Tumbu Puseh Inscriptions, along with awig-awig (local customary laws) that remain actively implemented. The research applies a descriptive-qualitative method through field observations, literature reviews, traditional document interpretation, and participatory interviews with community leaders and local residents. The findings reveal that the collective identity of Tumbu Village is shaped by the integration of historical values, agrarian landscapes, the Hindu-Balinese spiritual system, and a living social structure embedded in customary norms. While modernization has introduced significant changes in architecture and social structures, local communities have managed to adapt culturally without losing their traditional values. Community-based strategies have proven effective in preserving the harmony between cultural heritage and village development. The key outputs of this program include a landscape identity map, a social structure infographic, and a brief guide to customary spatial principles that may serve as a reference for village planning grounded in local wisdom. This study affirms the urgency of preserving collective identity and customary spatial systems as foundational to sustainable development in traditional Balinese villages.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan identitas kolektif masyarakat Desa Tumbu, Karangasem, Bali, melalui pendekatan historis, kajian lanskap budaya, dan analisis aturan adat. Data utama yang digunakan bersumber dari prasasti abad ke-13, seperti Prasasti Ruk-ruk, Pasemetan, dan Tumbu Puseh, serta dokumen awig-awig yang masih diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui observasi lapangan, studi pustaka, interpretasi dokumen tradisional, serta wawancara partisipatif dengan tokoh masyarakat dan warga lokal. Hasil studi menunjukkan bahwa identitas kolektif masyarakat Desa Tumbu tidak hanya dibentuk oleh dimensi historis, tetapi juga terintegrasi dengan lanskap agraris, sistem kepercayaan Hindu-Bali, dan struktur sosial yang hidup dalam norma adat. Transformasi sosial dan arsitektural akibat modernisasi memang terjadi, namun masyarakat Desa Tumbu menunjukkan kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan esensi nilai lokal. Strategi pelestarian berbasis komunitas terbukti efektif menjaga kesinambungan antara warisan budaya dan pembangunan desa. Produk utama dari kegiatan ini

berupa peta identitas lanskap, infografik struktur sosial, serta panduan singkat prinsip tata ruang adat yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan desa berbasis kearifan lokal. Studi ini menegaskan bahwa pelestarian identitas kolektif dan sistem ruang adat memiliki urgensi tinggi sebagai fondasi bagi pembangunan berkelanjutan di desa-desa tradisional Bali.

Kata Kunci: *Awig-awig*; Desa Adat; Identitas Kolektif; Lanskap Budaya; Prasasti Bali.

1. LATAR BELAKANG

Desa adat di Bali merupakan entitas sosial dan budaya yang tidak hanya berfungsi sebagai satuan pemerintahan tradisional, tetapi juga sebagai pusat transmisi nilai-nilai historis, keagamaan, dan identitas kolektif Masyarakat (Astara et al., 2021). Struktur sosial, sistem pengelolaan agraris, serta tatanan spiritual yang terjalin dalam lanskap desa Bali menjadi penanda kuat dari kesinambungan peradaban yang telah berlangsung berabad-abad. Salah satu bentuk ekspresi otentik dari kesinambungan tersebut adalah keberadaan prasasti kuno dan aturan adat (*awig-awig*) yang masih diaktualisasikan hingga kini.

Desa Tumbu di Kabupaten Karangasem, Bali, merupakan contoh menarik dari komunitas desa adat yang mempertahankan nilai-nilai lokalnya di tengah arus perubahan. Penemuan tiga prasasti penting dari abad ke-13, seperti Situs Pan Balak Tamak, Pasemetan, dan Tumbu Puseh, mengindikasikan eksistensi struktur sosial, aturan spasial, dan sistem kepemimpinan yang telah mapan sejak masa klasik Bali. Lebih lanjut, keberadaan *awig-awig* sebagai aturan adat yang aktif diberlakukan hingga hari ini menunjukkan kesinambungan norma sosial dan kultural dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Tumbu.

Berbagai kajian sebelumnya telah menyoroti peran penting lanskap budaya dalam pembentukan identitas kolektif masyarakat Bali. Konsep lanskap budaya mengacu pada interaksi dinamis antara masyarakat manusia dan lingkungannya, di mana fitur alam, sistem pertanian, bentuk binaan, dan warisan takbenda menyatu menjadi lingkungan hidup yang dijiwai dengan makna dan identitas. Di Bali, lanskap budaya bukan sekadar latar belakang tetapi agen aktif dalam membentuk identitas kolektif masyarakatnya. Identitas ini diekspresikan melalui organisasi spasial, praktik ritual, kerja sama sosial, dan negosiasi berkelanjutan antara tradisi dan modernitas. Kasus Bali diakui secara global, terutama melalui prasasti UNESCO tentang Lanskap Budaya Provinsi Bali, yang menyoroti sistem subak dan filosofi Tri Hita Karana sebagai model teladan pengelolaan lanskap yang berkelanjutan dan tertanam secara budaya (Samadhi, 2005; Suartika & Saputra, 2019; Surata & Vipriyanti, 2018). Namun, kajian yang secara integratif menghubungkan data prasasti, konfigurasi lanskap desa, dan praktik hukum adat dalam satu kesatuan analisis spasial dan historis, khususnya dalam konteks desa Tumbu masih sangat terbatas. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan

tersebut dengan menempatkan prasasti dan *awig-awig* sebagai sumber utama dalam membaca dinamika identitas kolektif desa dari masa lalu hingga masa kini.

Dalam konteks perkembangan modernisasi dan pariwisata, desa-desa adat di Bali kini menghadapi tekanan perubahan ruang, gaya hidup, dan struktur sosial. Meskipun demikian, nilai-nilai lokal tidak serta-merta hilang, tetapi sering kali mengalami transformasi atau adaptasi kultural. Oleh karena itu, pemetaan identitas kolektif Desa Tumbu melalui pendekatan historis, lanskap, dan hukum adat menjadi penting untuk memahami bagaimana komunitas lokal mempertahankan dan menegosiasikan identitas mereka di tengah perubahan zaman.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan dan menganalisis identitas kolektif masyarakat Desa Tumbu berdasarkan tiga komponen utama: (1) data historis dari prasasti abad ke-13, (2) struktur lanskap dan ruang hidup masyarakat, serta (3) norma-norma sosial dan spiritual dalam *awig-awig* desa. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pelestarian budaya berbasis komunitas di tengah arus modernisasi desa adat Bali.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini bertujuan untuk membangun kerangka pemahaman mengenai pembentukan dan pemeliharaan identitas kolektif masyarakat desa adat, khususnya dalam konteks Desa Tumbu, Karangasem, Bali. Identitas kolektif suatu komunitas tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui akumulasi pengalaman sejarah, pengelolaan ruang hidup, serta sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun dan dikukuhkan melalui aturan adat.

Konsep identitas kolektif mengacu pada kesadaran bersama dalam komunitas, ditandai dengan perasaan memiliki yang sama dan seperangkat simbol bersama dan representasi sosial yang memandu tindakan kelompok (Camberos, 2020). Identitas bersama ini terbentuk melalui interaksi individu dan hubungannya dengan struktur sosial dan ideologi, yang memberikan rasa koherensi dan stabilitas dari waktu ke waktu (Ionescu, 2020; McAuley, 2024). Identitas kolektif didasarkan pada seperangkat simbol, nilai, keyakinan, aturan perilaku, dan ritual yang konsisten dari waktu ke waktu, yang berasal dari interaksi individu dan hubungannya dengan struktur sosial dan ideologi (Ionescu, 2020). Identitas kelompok sangat penting untuk memengaruhi berbagai tindakan individu dan kolektif, termasuk perilaku konsumen, pemungutan suara, dan partisipasi dalam konflik bersenjata (Weiss, 2024). Identitas kolektif mencakup entitas relasional yang dibentuk oleh sekelompok orang yang dihubungkan bersama oleh perasaan memiliki yang sama dan simbol bersama dan representasi sosial. Ini

mempengaruhi perilaku sosial dengan mempengaruhi mekanisme psikologis tindakan kolektif dan memainkan peran penting dalam memotivasi kerja sama dan membentuk perilaku kooperatif. Selain itu, identitas kolektif memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika kelompok dan implikasi budaya, terutama dalam pembentukan identitas nasional.

Salah satu media penting yang merekam dan mewariskan memori sejarah tersebut adalah prasasti. Di Bali, prasasti memuat catatan administratif kerajaan, namun lebih dari itu, juga menjadi pedoman dalam mengatur struktur sosial, pembagian wilayah, serta sistem pengelolaan sumber daya dan spiritualitas masyarakat. Prasasti-prasasti di Desa Tumbu, seperti Tumbu Puseh, Pasemetan, dan Ruk-ruk, menunjukkan bukti otentik bahwa tatanan ruang, distribusi kewajiban warga, hingga fungsi-fungsi sakral telah ditetapkan sejak abad ke-13. Prasasti telah memainkan peran penting dalam mendokumentasikan sistem administrasi desa tradisional dan adat di Bali.

Prasasti ini, sering ditemukan pada batu atau daun palem, memberikan wawasan berharga tentang pemerintahan, struktur sosial, dan praktik budaya komunitas ini. Peran Prasasti: (1) Dokumentasi Sejarah: Prasasti berfungsi sebagai catatan sejarah yang merinci pola pemukiman dan sistem administrasi desa. Misalnya, prasasti Bali kuno telah digunakan untuk merekonstruksi sejarah budaya pemukiman di Bali utara, menyoroti perbedaan antara pemukiman pesisir dan daerah pegunungan (Tara Wiguna et al., 2021). (2) Pemerintahan dan Otonomi: Prasasti mencerminkan sifat otonom desa tradisional, seperti Tenganan Pegringsingan, yang mempertahankan identitas mereka dan bernegosiasi dengan peraturan pemerintah untuk mempertahankan otonomi mereka (Suyadnya, 2021). Otonomi ini juga terbukti dalam politik hukum adat desa-desa seperti Kuta-Bali, di mana demokrasi lokal dan hukum adat memainkan peran penting dalam tata kelola desa (Wayan Wesna Astara, 2019). (3) Praktik Budaya dan Keagamaan: Prasasti merupakan bagian integral dari praktik keagamaan dan budaya desa-desa Bali. Mereka digunakan dalam pembacaan dan interpretasi teks-teks kuno seperti Kakawin Ramayana, yang dianggap sebagai persembahan kepada komunitas religius (Hunter, 2023). Pola spasial desa, yang dipengaruhi oleh ritual dan mitos keagamaan, juga didokumentasikan melalui prasasti (Subadyo et al., 2024).

Prasasti di Bali tidak hanya mencatat perintah administratif atau legitimasi raja, melainkan juga menjadi panduan normatif dalam pembentukan struktur sosial dan tata ruang masyarakat. Prasasti Tumbu Puseh, Pasemetan, dan Ruk-ruk yang ditemukan di Desa Tumbu memperlihatkan bagaimana sistem pemerintahan lokal sudah berjalan dengan struktur yang jelas, zonasi ruang yang sakral dan profan, serta pembagian peran warga secara kolektif.

Selain teks historis, dimensi ruang juga memiliki peran krusial dalam pembentukan identitas kolektif. Lanskap budaya dipahami sebagai hasil interaksi antara manusia dan lingkungan yang mewujud dalam sistem pertanian, organisasi ruang, serta struktur spiritual masyarakat. Di Bali, lanskap budaya tercermin melalui keberadaan subak, pura, jalur air, dan sistem zonasi berdasarkan konsep kosmologi seperti *kaja-kelod* dan *nista-madya-utama*. Untuk memahami lanskap budaya dalam konteks desa tradisional dan adat, penting untuk mengeksplorasi berbagai dimensi seperti aspek ekologi, spasial, dan budaya, serta metode yang digunakan untuk mempelajari dan melestarikan bentang alam ini. Desa tradisional kaya akan sumber daya sejarah, budaya, dan ekologis. Mereka sering diklasifikasikan ke dalam sumber daya lanskap alam, manusia, dan arsitektur, yang dapat dikategorikan lebih lanjut berdasarkan prioritas dan kepekaan mereka terhadap perlindungan (Liu et al., 2020). Karakteristik spasial desa-desa ini meliputi lingkungan lanskap, tata letak tradisional, fitur arsitektur, dan lingkungan sejarah, yang bersama-sama mengungkapkan karakteristik morfologi desa (Shawei, Dinghang, et al., 2018; Shawei, Zhong, et al., 2018). Lanskap spasial desa tradisional dapat disistematisasikan menjadi bahasa pola, mencakup unsur-unsur spasial yang berbeda dan prinsip-prinsip tatanan spasial, skala, dan konteks budaya (Duy Do, 2025; Li et al., 2025).

Desa adat, juga dikenal sebagai lanskap budaya vernakular, adalah unit pemukiman lokal di mana penduduk menganut kepercayaan dan praktik leluhur. Desa-desa ini mencerminkan interaksi antara manusia dan lingkungan alamnya, mewujudkan lanskap budaya daerah yang terbentuk di bawah pengaruh sumber daya alam, konteks sejarah, dan praktik sosial (Hasim et al., 2023; Zhang et al., 2020). Identitas lanskap budaya desa tradisional sangat terkait dengan karakteristik budaya daerah lokal dan emosi spiritual penduduk desa (Huang et al., 2022). Pelestarian warisan budaya di desa-desa ini sering kali melibatkan pemeliharaan festival tradisional, kerajinan, dan metode pertanian, yang sangat penting untuk transmisi pengetahuan dan praktik antargenerasi (Bi, 2024). Lanskap dalam pengertian ini bukan sekadar ruang fisik, tetapi juga arena produksi makna sosial dan lanskap desa adat Bali merupakan ekspresi budaya yang menyatu antara nilai spiritual dan sistem ekologis, sehingga tak dapat dipisahkan dari pembentukan identitas kolektif masyarakatnya.

Melengkapi ketiga dimensi tersebut, *awig-awig* atau hukum adat berperan sebagai sistem regulasi yang menjaga kesinambungan nilai dan tatanan sosial. Di Bali, *awig-awig* disusun melalui musyawarah krama desa dan berlaku mengikat bagi seluruh warga. Aturan ini tidak hanya mengatur hubungan antarwarga, tetapi juga mencakup aspek ritual, tata kelola lingkungan, serta mekanisme penyelesaian sengketa secara adat. Sebagai hukum lokal yang bersifat partisipatif dan adaptif, *awig-awig* menunjukkan kapasitas untuk merespons perubahan

zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya (Covarrubias, 2018). Penelitian Astika (2019) membuktikan bahwa *awig-awig* mampu bertahan dan relevan melalui pembaruan berlandaskan prinsip-prinsip tradisional. Dalam konteks Desa Tumbu, substansi *awig-awig* sangat erat kaitannya dengan struktur sosial yang juga terekam dalam prasasti, yang menandakan adanya kesinambungan historis dan normatif dalam pembentukan identitas kolektif masyarakat setempat.

Awig-awig merupakan bentuk konkret dari sistem hukum lokal di masyarakat Bali yang tidak hanya mengatur aspek hukum, tetapi juga mencerminkan filosofi hidup kolektif, relasi spiritual, dan etika sosial. Dalam konteks Desa Tumbu, *awig-awig* berperan sebagai mekanisme pelestarian nilai tradisional melalui regulasi partisipasi sosial, pelaksanaan ritus, dan perlindungan ruang adat.

Dokumen *awig-awig* yang masih berlaku hingga kini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang tertuang dalam prasasti kuno tetap dioperasionalkan dalam bentuk aturan tertulis yang disepakati masyarakat. Sejalan dengan pendapat Geertz (1980) dan Utama (2015), *awig-awig* merupakan sistem hukum yang memiliki legitimasi sosial kuat karena dibentuk dari kesepakatan bersama dan dijalankan secara partisipatif. *Awig-awig* di Bali mampu beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa menghilangkan fondasi nilai tradisionalnya. Dalam praktiknya, *awig-awig* Desa Tumbu menunjukkan bagaimana hukum adat tidak hanya mengikat secara normatif, tetapi juga membentuk identitas kolektif melalui praktik sosial, spiritual, dan ekologis yang berkesinambungan.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang berbeda digunakan untuk mempelajari lanskap budaya vernakular, termasuk fenomenologi, studi naratif, studi kasus, teori yang membumi, dan etnografi. Interaksionisme Simbolik, misalnya, efektif dalam mempelajari hubungan antara simbol tak berwujud, aturan, norma, dan elemen berwujud seperti ruang dan bangunan (Mahfud & Malik, 2024). Teori gen lanskap adalah metode lain yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis gen lanskap budaya desa tradisional, yang membantu dalam memahami evolusi sejarah dan mempertahankan karakteristik daerah (Cao et al., 2024; W. Wang et al., 2024; Y. Wang et al., 2024).

Penelitian dan pengabdian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, dengan tujuan untuk menginterpretasi makna, struktur, dan dinamika identitas kolektif masyarakat Desa Tumbu melalui data historis, observasi lanskap, dan praktik sosial-budaya. Desain

penelitian ini juga merupakan bagian dari skema Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berfokus pada pelestarian warisan budaya berbasis komunitas.

Lokasi kegiatan dilakukan secara intensif di Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali, yang dikenal sebagai desa adat dengan jejak historis berupa prasasti abad ke-13 serta *awig-awig* yang masih berlaku aktif. Pendekatan deskriptif dipilih untuk mengeksplorasi keterkaitan antara teks sejarah, ruang hidup, dan praktik sosial, dengan fokus pada pembentukan dan kesinambungan identitas kolektif. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: (a) Studi Dokumen: Meliputi analisis isi terhadap prasasti Tumbu Puseh, Pasemetan, dan Ruk-ruk yang telah ditransliterasi oleh Dinas Cagar Budaya Karangasem. Selain itu, *awig-awig* Desa Tumbu digunakan sebagai dokumen hukum lokal utama dalam kajian ini. (b) Observasi Lanskap: Observasi dilakukan secara langsung terhadap struktur tata ruang desa, posisi pura, sistem subak, jalur air, dan bentuk hunian tradisional. Aktivitas ini dipadukan dengan pendokumentasian visual, seperti fotografi dan sketsa spasial. (c) Wawancara Mendalam: Dilakukan kepada tokoh adat (*bendesa, kelian banjar, juru arah*), tokoh spiritual, dan warga sepuh. Wawancara bertujuan menggali narasi lokal mengenai asal-usul desa, praktik adat, serta persepsi terhadap perubahan sosial dan modernisasi.

Unit analisis dalam penelitian ini meliputi: (1) Tata ruang desa (zona pura, zona pemukiman, jalur irigasi, tanah adat), (2) Struktur sosial adat (peran warga berdasarkan *awig-awig*), (3) Relasi antara isi prasasti dan bentuk ruang kontemporer, (4) Perubahan arsitektur vernakular dan praktik budaya akibat modernisasi

Instrumen utama berupa lembar observasi lapangan, pedoman wawancara semi-terstruktur, kamera dokumentasi, dan peta desa. Selain itu, digunakan sketsa lanskap dan pemetaan spasial sederhana untuk membantu visualisasi hubungan antara ruang dan nilai-nilai adat. Analisis dilakukan dengan metode interpretasi tematik, yaitu mengidentifikasi tema-tema kunci dari data dokumen dan lapangan, seperti kesinambungan nilai, perubahan fungsi ruang, atau pola resistensi terhadap modernisasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil dokumen prasasti, data lapangan, dan narasi warga.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dilakukan selama bulan oktober 2024 hingga agustus 2025, di wilayah administratif dan adat Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Bali. Proses ini mencakup studi dokumen terhadap saduran prasasti yang diterbitkan oleh Dinas Cagar Budaya Karangasem dan *awig-awig*, observasi lapangan pada zona desa adat, serta wawancara mendalam dengan tokoh adat, warga sepuh, dan pengelola pura. Observasi dilengkapi dengan

dokumentasi visual berupa peta tata ruang, foto struktur adat, dan sketsa lanskap yang dibuat berdasarkan informasi lisan dan temuan lapangan.

Prasasti sebagai Sumber Historis-Spasial

Ketiga prasasti yang dianalisis, seperti (1) Prasasti Tumbu Puseh, (2) Pasemetan, dan (3) Ruk-ruk, menunjukkan struktur sosial dan pembagian ruang yang telah mapan sejak abad ke-13. Dalam Prasasti Tumbu Puseh, ditemukan pengaturan otonomi desa dan sistem pengelolaan sumber daya lokal. Prasasti Pasemetan mencerminkan gotong royong dalam kegiatan upacara, sementara Situs Pan Balak Tamak menekankan pentingnya pengelolaan air dan sanksi sosial.


Tabel 1. Ringkasan Kandungan Prasasti Desa Tumbu.


No	Nama Prasasti	Tahun Perkiraan	Fokus Kandungan	Implikasi Sosial
1	Tumbu Puseh	1325 M	Otonomi desa, distribusi tanah	Legitimasi desa adat
2	Pasemetan	Abad ke-13	Kewajiban warga dalam ritual	Budaya kolektif dan ngayah
3	Ruk-ruk	Abad ke-13	Pengelolaan subak dan sanksi adat	Kontrol sosial dan ekologis

Sumber: Hasil studi dokumen Dinas Cagar Budaya Karangasem (2015)

Dokumen ini memuat hasil identifikasi, transliterasi, dan interpretasi dari tiga prasasti penting yang ditemukan di wilayah Desa Tumbu, Karangasem. Ketiganya berasal dari abad ke-13 dan mencerminkan struktur sosial, hukum adat, serta sistem pengelolaan ruang yang kompleks dan terorganisasi. Isian prasasti mencerminkan :

Tabel 2. Isi Prasasti.

Prasasti Tumbu Puseh 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dikeluarkan oleh Raja Sri Bhataru Guru Dharmottungga Warmadewa sekitar tahun 1247 Saka (1325 M). ○ Menetapkan status otonomi Desa Tumbu, membebaskan dari intervensi desa tetangga (Tranganan dan Batu Raya). ○ Memuat peraturan tentang pengelolaan tanah, pengaturan air, dan relasi antara warga dan pihak kerajaan. ○ Terdapat struktur sosial yang diakui, seperti <i>juru arah</i>, <i>juru batu</i>, dan <i>pekakas desa</i>.
Prasasti Pasemetan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menyinggung tentang tugas warga dalam mendukung upacara dan pemeliharaan pura. ○ Memuat informasi tentang zonasi ruang, seperti tanah pertanian, hutan, dan tempat suci. ○ Mencerminkan fungsi kolektifitas dan gotong-royong sebagai nilai utama dalam pengelolaan sumber daya.

	
Situs Pan Balak Tamak	<ul style="list-style-type: none"> o Fokus pada pengelolaan air (subak) dan distribusi tugas warga dalam sistem pertanian. o Menyebut hukuman sosial dan ritual bagi warga yang melanggar ketentuan sakral. o Menunjukkan keterkaitan erat antara spiritualitas Hindu-Bali dengan tatanan agraris dan tata ruang.

Sumber: Hasil studi dokumen Dinas Cagar Budaya Karangasem (2015)



Gambar 1. Persebaran Temuan Prasasti di Desa Adat Tumbu.

Hasil analisis terhadap ketiga prasasti yang ditemukan di Desa Tumbu memberikan gambaran historis yang kuat mengenai sistem sosial, pengelolaan sumber daya, dan struktur tata ruang yang telah terorganisasi sejak abad ke-13. Masing-masing prasasti mencerminkan fungsi tertentu dalam menopang kehidupan kolektif masyarakat desa, baik dalam aspek administratif, ritus spiritual, maupun kontrol sosial. Implikasi dari pembacaan ini menjelaskan beberapa point: (1) Prasasti Tumbu Puseh memberikan legitimasi historis terhadap status otonomi Desa Tumbu, sekaligus menetapkan struktur sosial dan fungsi kewilayahan yang dilindungi oleh kekuasaan kerajaan. Dalam konteks masa kini, hal ini memperkuat klaim adat terhadap batas wilayah dan kewenangan lokal dalam mengatur tatanan sosial dan ruang desa tanpa intervensi eksternal. (2) Kandungan Prasasti Pasemetan yang menekankan kewajiban

warga dalam pelaksanaan upacara dan pengelolaan ruang suci menunjukkan bahwa nilai gotong royong (*ngayah*) telah menjadi bagian integral dari identitas desa. Nilai ini menjadi dasar partisipasi sosial yang tetap hidup hingga kini dan relevan untuk diadaptasi dalam konteks pembangunan partisipatif berbasis komunitas. (3) Situs pan Balang Tamak menekankan pengelolaan air dan distribusi kerja dalam sistem subak, yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sakral. Implikasi dari hal ini menunjukkan bahwa tatanan agraris masyarakat Bali tidak dapat dilepaskan dari sistem keyakinan dan ritus, sehingga pendekatan pembangunan ekologis di kawasan ini harus mempertimbangkan dimensi spiritual dan ritual yang menyertainya. (4) Ketiga prasasti menunjukkan bahwa sistem sosial adat telah memiliki struktur, fungsi, dan mekanisme kontrol sosial yang mapan sejak masa lampau. Dalam konteks modern, hal ini memberikan dasar kuat untuk mempertahankan *awig-awig* sebagai instrumen hukum lokal yang mampu beradaptasi dan menjamin keberlangsungan nilai-nilai komunitas. (5) Zonasi ruang dalam prasasti, seperti pemisahan antara kawasan suci, pertanian, dan hutan, masih dapat dikenali dalam lanskap desa saat ini. Artinya, warisan spasial dari masa lampau dapat dijadikan referensi dalam merancang tata ruang modern yang tetap menjaga keseimbangan antara fungsi ekologis, sosial, dan spiritual.

Lanskap Budaya dan Pola Ruang Desa

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa tata ruang Desa Tumbu secara konsisten mencerminkan prinsip-prinsip kosmologi Bali, khususnya konsep *tri mandala* dan orientasi *kaja-kelod*. Prinsip *tri mandala* membagi ruang menjadi tiga zona hierarkis berdasarkan tingkat kesucian: *utama mandala* (paling suci), *madya mandala* (transisi), dan *nista mandala* (profan). Sedangkan *kaja-kelod* merupakan orientasi ruang berdasarkan arah gunung (utara) dan laut (selatan), yang mewujudkan dalam penempatan fungsi ruang yang tidak hanya pragmatis, tetapi juga simbolik dan spiritual.

Secara fisik, zona *utama mandala* di Desa Tumbu didominasi oleh keberadaan pura desa dan pura puseh yang terletak di bagian *kaja* atau hulu desa, dekat kawasan perbukitan dan hutan yang diyakini sebagai sumber spiritualitas. Zona *madya mandala* mencakup area balai banjar, pemukiman utama, dan jalan desa, yang berfungsi sebagai ruang interaksi sosial dan administrasi adat. Sementara itu, zona *nista mandala* terletak di bagian *kelod* atau hilir desa, yang terdiri dari sawah, kebun, dan jalur subak yang menghubungkan sistem irigasi dari hulu ke hilir. Hutan di wilayah utara berfungsi sebagai kawasan penyangga ekologis sekaligus kawasan sakral yang jarang disentuh pembangunan.

Keberadaan sistem subak yang masih aktif menegaskan pentingnya integrasi antara tata kelola agraris dan nilai-nilai keagamaan. Jalur air yang berasal dari mata air di kawasan *kaja* secara teknis mendukung pertanian, namun secara simbolik juga mengalirkan “kesucian” ke wilayah profan (*kelod*), menciptakan hubungan spiritual antara manusia, alam, dan dewa. Sistem ini tidak hanya dikelola secara teknis oleh petani, tetapi juga secara ritus oleh *pemangku* dan tokoh adat melalui upacara-upacara di Pura Bedugul dan Pura Ulun Suwi.

Temuan ini sejalan dengan teori lanskap budaya yang dikemukakan oleh Mitchell (1995), yang menyatakan bahwa ruang bukanlah entitas netral, melainkan produk relasi sosial dan simbolik masyarakat. Hauser-Schäublin (2011) juga memperkuat hal ini dengan menjelaskan bahwa di Bali, lanskap desa merupakan hasil konstruksi budaya yang menyatukan sistem ekologis, keagamaan, dan sosial-politik. Dengan demikian, tata ruang Desa Tumbu tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan bertani, tetapi juga sebagai wahana ekspresi identitas kolektif masyarakat adat yang terus dipertahankan.



Gambar 2. Pola Ruang Desa Tumbu.

Gambar di atas menyajikan peta spasial interpretatif Desa Tumbu, Karangasem, yang menggambarkan klasifikasi pola permukiman serta zonasi fungsi ruang desa berdasarkan hasil observasi lapangan dan analisis citra spasial. Hal tersebut sekaligus menguatkan hasil observasi

bahwa tata ruang Desa Tumbu bukan semata respon terhadap topografi, tetapi juga hasil dari konstruksi sosial dan spiritual. Dengan demikian, ruang desa berperan sebagai media pewarisan identitas kolektif, bagaimana tata ruang desa secara nyata mencerminkan keterkaitan antara struktur permukiman, aktivitas sosial, dan prinsip kosmologi Bali.

Pola Permukiman (a) Pola Memusat (*clustered*): Ditandai dengan warna merah, menunjukkan konsentrasi bangunan yang padat di pusat desa. Area ini menjadi lokasi kegiatan utama pemerintahan, keagamaan, dan ekonomi desa. Dalam struktur adat Bali, zona ini umumnya termasuk dalam *utama mandala*. (b) Pola Linier (*linear*): Warna biru menggambarkan rumah-rumah yang berjajar mengikuti jalan utama dari selatan ke utara. Ini menunjukkan keterikatan antara mobilitas fisik dan struktur sosial. (c) Pola Tersebar (*dispersed*): Ditandai dengan warna hijau, memperlihatkan rumah-rumah yang menyebar di antara vegetasi dan lahan pertanian. Pola ini lazim ditemukan di zona agraris yang lebih rendah kepadatannya. (d) Zona Urbanisasi: Diberi warna oranye, area ini terletak di bagian selatan yang lebih dekat dengan pantai dan menunjukkan pengaruh perkembangan kawasan wisata seperti hotel dan vila. Permukiman di sini lebih teratur dan padat, dipengaruhi oleh dinamika ekonomi modern.

Zonasi Fungsional Peta tengah menjelaskan secara lebih rinci pembagian wilayah desa berdasarkan fungsi ruang: (1) Zona Keagamaan terpusat di sekitar Pura Puseh dan Pura Desa, sebagai pusat aktivitas spiritual masyarakat. (2) Zona Pemerintahan berada di seputar balai desa dan fasilitas publik. (3) Zona Ekonomi berkembang di sepanjang jalan utama, dengan aktivitas dagang dan jasa. (4) Hubungan antara zona-zona ini menunjukkan struktur yang berlapis dan hirarkis sesuai prinsip *tri mandala*, yang diselaraskan dengan arah *kaja-kelod* dan kebutuhan kontemporer.

Implikasi Budaya-Spasial Pola ini memperlihatkan bahwa masyarakat Desa Tumbu secara turun-temurun membangun dan mempertahankan lanskap budaya mereka melalui penataan ruang yang tidak hanya fungsional, tetapi juga sarat makna simbolik dan sosial. Dengan tetap mempertahankan zona sakral di kawasan kaja dan zona ekonomi di bagian kelod, masyarakat Desa Tumbu merefleksikan kesinambungan nilai adat dan adaptasi terhadap dinamika zaman.

Peran *Awig-awig* sebagai Regulator Sosial

Analisis terhadap dokumen *awig-awig* Desa Tumbu menunjukkan bahwa sistem hukum adat yang berlaku secara turun-temurun memiliki struktur yang komprehensif dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat, baik dalam dimensi sosial, spiritual, maupun ekologis. *Awig-*

awig tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai mekanisme pengikat kolektif yang menyatukan warga dalam nilai-nilai bersama dan mengatur keseimbangan antara hak, kewajiban, serta sanksi.

Salah satu temuan penting adalah bagaimana *awig-awig* membentuk dan memelihara relasi sosial berbasis nilai *ngayah*, yang merupakan keterlibatan sukarela dan kolektif dalam aktivitas adat dan keagamaan. Hal ini tercermin dalam Pasal 6 yang mewajibkan seluruh warga untuk berpartisipasi dalam *odalan desa* (hari raya atau piodalan). Kewajiban ini tidak hanya bermakna ritual, tetapi juga menjadi bentuk solidaritas sosial dan penguatan ikatan komunitas.

Selain mengatur ritus sosial, *awig-awig* juga menjadi instrumen perlindungan terhadap lanskap budaya. Pasal 10, misalnya, memuat larangan keras terhadap tindakan yang merusak jalur irigasi (*subak*), kawasan suci, dan hutan adat. Hal ini menegaskan adanya kesadaran ekologis dalam sistem hukum tradisional, di mana kerusakan terhadap alam tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran fisik, tetapi juga sebagai pelanggaran spiritual dan sosial. Pelanggaran terhadap aturan ini dikenai sanksi berupa denda adat (*pangampura*), ritual penyucian, atau bahkan pengucilan sosial, bergantung pada tingkat kesalahan.

Lebih lanjut, Pasal 14 dalam *awig-awig* mengatur mekanisme penyelesaian konflik antarwarga. Sistem penyelesaian ini didasarkan pada asas musyawarah melalui lembaga adat (*praja*) dan tidak langsung membawa persoalan ke ranah hukum negara. Pendekatan ini mencerminkan nilai harmoni (*sima krama*) sebagai landasan interaksi sosial masyarakat Bali, sekaligus memperlihatkan bagaimana hukum adat tetap relevan dalam konteks modern karena menawarkan penyelesaian berbasis keadilan sosial dan restoratif.

Dari ketiga pasal ini saja, dapat disimpulkan bahwa *awig-awig* tidak sekadar mengatur aspek keagamaan, tetapi berfungsi sebagai kerangka tata kelola desa yang mampu menjaga kesinambungan nilai adat, mengontrol perilaku warga, dan menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Dalam perspektif teoritis, temuan ini menegaskan fungsi performatif hukum adat sebagaimana disebut oleh (Covarrubias, 2018), yaitu bahwa aturan adat tidak hanya menjelaskan, tetapi juga menciptakan dan menjaga tatanan sosial. Dengan demikian, *awig-awig* di Desa Tumbu merupakan manifestasi nyata dari identitas kolektif yang hidup dan terus diperbarui. Ia bukan hanya memori normatif masa lalu, tetapi juga alat pengelolaan ruang, perilaku, dan solidaritas yang tetap relevan dalam dinamika kehidupan masyarakat adat masa kini.

Berdasarkan isi dokumen Terjemahan *Awig-awig* Desa Tumbu, terdapat beberapa pasal yang secara langsung mencerminkan perlindungan dan pengelolaan lanskap budaya, yang sejalan dengan sistem kepercayaan, relasi ekologis, dan struktur sosial masyarakat adat Bali.

Berikut adalah poin-poin yang relevan untuk mendukung pembahasan lanskap budaya, Substansi *Awig-awig* yang Mendukung Lanskap Budaya Desa Tumbu:

Perlindungan terhadap Kawasan Suci dan Jalur Air: Pasal-pasal dalam *awig-awig* dengan jelas melarang perusakan kawasan suci seperti pura, hutan lindung (*alas desa*), dan jalur air (*jalur subak*). Pelanggaran terhadap zona-zona ini dikenakan sanksi adat baik berupa denda maupun upacara pembersihan (*pangampura*). Ini menunjukkan bahwa lanskap fisik dipandang sebagai bagian dari tatanan sakral dan spiritual desa.

Pengelolaan Subak sebagai Sistem Irigasi Adat: *Awig-awig* menetapkan bahwa sistem pengairan harus dijaga, tidak boleh dialihkan, ditutup, atau dikotori karena dianggap bagian dari sistem yang suci. Fungsi subak bukan hanya agraris, tetapi juga ritus, karena pengairan dan hasil bumi terkait erat dengan upacara odalan dan persembahan ke pura.

Zonasi dan Fungsi Ruang yang Berbasis Adat: Beberapa bagian dari *awig-awig* menjelaskan tentang pemisahan ruang berdasarkan fungsi adat, seperti tempat suci (pura), ruang publik (*balai banjar*), kawasan permukiman, dan area pertanian. Penempatan ini tidak acak, tetapi mengikuti prinsip *kaja-kelod* dan *tri mandala*, yang membentuk lanskap budaya desa secara utuh dan hirarkis.

Sanksi terhadap Kerusakan Ekologis dan Sakralitas Ruang: Ketentuan dalam *awig-awig* menegaskan bahwa tindakan yang merusak lanskap budaya seperti menebang pohon sakral, mencemari mata air, atau mendirikan bangunan di zona suci akan dikenai sanksi berat. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme pengawasan dan perlindungan berbasis kearifan lokal.

Isi *awig-awig* ini menunjukkan bahwa lanskap budaya di Desa Tumbu tidak hanya dijaga melalui struktur spasial, tetapi juga melalui aturan sosial yang mengatur perilaku warga terhadap ruang. Dengan kata lain, keberlangsungan lanskap budaya tidak bergantung pada arsitektur fisik semata, tetapi juga pada internalisasi norma yang dilembagakan secara kolektif. Temuan ini memperkuat teori lanskap budaya yang dikemukakan oleh (Lewis & Sheppard, 2005), yang melihat bahwa ruang adalah hasil produksi sosial dan simbolik. Dalam konteks Desa Tumbu, *awig-awig* berfungsi sebagai regulasi ideologis terhadap lanskap, memastikan keterhubungan antara ekologi, spiritualitas, dan struktur sosial tetap harmonis dan lestari.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap prasasti, struktur lanskap, dan sistem hukum adat, dapat disimpulkan bahwa identitas kolektif masyarakat Desa Tumbu terbentuk dari integrasi nilai historis, religiusitas, dan tatanan ruang yang konsisten sejak abad ke-13 hingga masa kini. Prasasti Tumbu Puseh, Pasemetan, dan Situs Pan Balang Tamak mencerminkan struktur sosial dan tata ruang yang mapan, mengatur aspek otonomi desa, partisipasi kolektif, serta pengelolaan ekologis melalui sistem irigasi dan hukum adat. Keterkaitan antara pengelolaan ruang, sistem sosial, dan keyakinan spiritual direpresentasikan secara nyata dalam praktik sehari-hari masyarakat, mulai dari pola pemukiman, ritual adat, hingga pengaturan air dan sanksi sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa identitas kolektif tidak bersifat statis, tetapi terus dikonstruksi secara sosial melalui interaksi antara memori sejarah dan tantangan kontemporer. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa ketahanan identitas kolektif masyarakat adat sangat bergantung pada keberlanjutan sistem pengetahuan lokal dan pengakuan terhadap nilai-nilai tradisional dalam konteks pembangunan modern. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pelestarian yang tidak hanya bersifat dokumentatif, tetapi juga edukatif dan partisipatif. Edukasi budaya berbasis sejarah lokal perlu diperkuat untuk generasi muda, agar nilai-nilai adat tidak terputus oleh arus globalisasi. Dokumentasi visual dan pemetaan lanskap budaya secara digital dapat menjadi media pelestarian dan transfer pengetahuan lintas generasi. Lebih lanjut, setiap bentuk pembangunan di wilayah desa adat sebaiknya merujuk pada prinsip-prinsip tata ruang tradisional, agar harmonisasi antara modernitas dan adat tetap terjaga. Dalam konteks akademik, penelitian ini membuka ruang bagi eksplorasi lebih lanjut dengan pendekatan multidisiplin, terutama untuk menggali dinamika adaptasi budaya dalam menghadapi perubahan sosial yang kompleks.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Tumbu, perangkat desa, bendesa adat, serta para tokoh masyarakat yang telah memberikan izin, informasi, dan dukungan selama proses pengabdian dan penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada masyarakat Desa Tumbu atas partisipasi aktif dan keterbukaan dalam berbagi pengetahuan lokal. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Warmadewa Tahun 2025 yang didukung oleh institusi, yang turut berperan penting dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR REFERENSI

- Astara, W. W., Kinanthil, M., Muqoffa, M., Pitana, T. S., Suyadnya, I. W., Muhamad, M., Kusdyana, I. P. G. A., Nilasari, P. F., Irianto Sitindjak, R. H., Wardani, L. K., Sujarwo, W., Arinasa, I. B. K., Salomone, F., Caneva, G., Fattorini, S., Mandaka, M., Sasmito, A., Andadari, T. S., Mangku, D. G. S., ... Jati, R. M. B. (2021). Tenganan indigenous village as a cultural historical tourism destination in Bali Island, Indonesia. *Jurnal Kajian Bali*, 8(1), 92–118. <https://doi.org/10.24843/JKB.2025.v15.i01.p04>
- Bi, X. (2024). Cultural inheritance and protection of traditional villages: A perspective of philosophy and cultural values. *Cultura: International Journal of Philosophy of Culture and Axiology*, 21(3), 305–323. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85206362026&partnerID=40&md5=eee563b9d35ab14d9ecdb7507b78db0b>
- Camberos, S. Q. (2020). The collective identity in three Latin American tales. *América Sin Nombre*, 23, 211–220. <https://doi.org/10.14198/AMESN.2018.23.17>
- Cao, K., Liu, Y., Cao, Y., Wang, J., & Tian, Y. (2024). Construction and characteristic analysis of landscape gene maps of traditional villages along ancient Qin-Shu roads, Western China. *Heritage Science*, 12(1). <https://doi.org/10.1186/s40494-024-01155-y>
- Covarrubias, M. (2018). *Island of Bali*. <https://doi.org/10.4324/9781315831763>
- Duy Do, T. (2025). Recognizing the pattern language and developing a restoration approach for Katu villages in Central Vietnam. *Civil Engineering and Architecture*, 13(4), 2945–2963. <https://doi.org/10.13189/cea.2025.130410>
- Hasim, I. S., Sudradjat, I., & Widiastuti, I. (2023). Symbolic interactionism in vernacular cultural landscape research. *ARTEKS: Jurnal Teknik Arsitektur*, 8(1), 135–144. <https://doi.org/10.30822/arteks.v8i1.2080>
- Huang, D., Zhang, N., & Zhang, Y. (2022). Traditional village landscape identification and remodeling strategy: Taking the Radish Village as an example. *Mobile Information Systems*, 2022, 1–13. <https://doi.org/10.1155/2022/2350310>
- Hunter, T. M. (2023). Mabasan Rāmāyaṇa, a continuous retelling of the Rāmāyaṇa in Bali. In *The multivalence of an epic: Retelling the Rāmāyaṇas in South India and Southeast Asia* (pp. 247–266). Taylor & Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003456797-17>
- Ionescu, Ș. (2020). Collective identity, between ideology and cooperation. *Public Reason*, 12(2), 17–26. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85107378803&partnerID=40&md5=d3c5a5c7170e88a0834c7254e75fc88a>
- Lewis, J. L., & Sheppard, S. R. J. (2005). Ancient values, new challenges: Indigenous spiritual perceptions of landscapes and forest management. *Society & Natural Resources*, 18(10), 907–920. <https://doi.org/10.1080/08941920500205533>
- Li, B., Cheng, B., & Dou, Y. (2025). The analysis and restoration path of pattern language in traditional Dong villages in Xiangxi. *Dili Xuebao/Acta Geographica Sinica*, 80(3), 828–850. <https://doi.org/10.11821/dlxb202503016>
- Liu, Y., Liu, L., Lu, S., & Zhang, Q. (2020). Ecological landscape resource management and sustainable development of traditional villages. *Journal of Environmental Protection and Ecology*, 21(5), 1938–1949. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85096553224&partnerID=40&md5=dac1f00b93522e3712f357f6aa15826b>

- Mahfud, M. A., & Malik, M. F. (2024). Reconstructing village Druwe land administration to protect the communal land in Bali. *Bestuur*, 12(2), 104–123. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v12i2.90365>
- McAuley, J. W. (2024). Identity, commemoration, remembering and forgetting. In *Memory politics and transitional justice* (Part F2204, pp. 49–75). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-47675-4_3
- Samadhi, T. N. (2005). Cultural based town form determinants in the Balinese urban landscapes. *Journal of Architectural and Planning Research*, 22(3), 229–249.
- Shawei, Z., Dinghang, W., & Zhong, Y. (2018). Research on traditional village based on spatial pattern system in Guangdong Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 153(5), 052039. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/153/5/052039>
- Shawei, Z., Zhong, Y., Dinghang, W., & Jin, T. (2018). Landscape pattern in traditional village—Thinking over the Zhonglou Village, Conghua. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 153(5), 052014. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/153/5/052014>
- Suartika, G. A. M., & Saputra, K. E. (2019). The creation of harmonious living spheres—Landscape, capital, and the Balinese way. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 248(1), 012065. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/248/1/012065>
- Subadyo, A. T., Aini, N., Junianto, & Jati, R. M. B. (2024). Relationship between imaginary space and ritual activities in the traditional village of Tenganan Pegringsingan, Bali, Indonesia. *International Journal of Sustainable Society*, 16(3), 258–275. <https://doi.org/10.1504/IJSSOC.2024.140380>
- Surata, S. P. K., & Vipriyanti, N. U. (2018). The subak cultural landscape as environmental education: Knowledge, attitudes, and experiences of Balinese teachers, student teachers, and students. *Journal of Environmental Education*, 49(1), 59–70. <https://doi.org/10.1080/00958964.2017.1406890>
- Suyadnya, I. W. (2021). The power interactions between adat and the state in the perspective of old-Balinese village of Tenganan Pegringsingan. *Jurnal Kajian Bali*, 11(2), 517–538. <https://doi.org/10.24843/JKB.2021.v11.i02.p15>
- Tara Wiguna, I. G. N., Astiti Laksmi, N. K. P., & Prihatmoko, H. (2021). Old Bali period settlement characteristics in North Bali based on inscription and toponymy study. *Jurnal Kajian Bali*, 11(1), 181–200. <https://doi.org/10.24843/JKB.2021.v11.i01.p11>
- Wang, W., Shi, Q., & Wang, G. (2024). Exploration of the landscape gene characteristics of traditional villages along the Jinzhong section of the Wanli Tea Road from the perspective of the village temple system. *Land*, 13(10), 1602. <https://doi.org/10.3390/land13101602>
- Wang, Y., Tian, J., & Jiang, L. (2024). Using cultural flowscapes to construct a place components framework: A case study of Fenghuang ancient town | 耦合文化流动图景的地方构成框架构建与案例分析--以凤凰古城旅游地为例. *Tropical Geography*, 44(1), 164–174. <https://doi.org/10.13284/j.cnki.rddl.003810>
- Wayan Wesna Astara, I. (2019). Local wisdom values in the management based on local democracy model. *Opción*, 35(20), 1488–1503.

<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85074080400&partnerID=40&md5=0a71db16936a0ad7b7483da4e1d67059>

- Weiss, C. M. (2024). Group identity, ingroups, and their implications. In *Handbook of innovations in political psychology* (pp. 36–54). Edward Elgar. <https://doi.org/10.4337/9781803924830.00010>
- Zhang, Q., Kim, E., Yang, C., & Cao, F. (2020). Identification of cultural landscape factors for sustainable development: A case study of traditional villages in Changbai Mountain area. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 495(1), 012045. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/495/1/012045>